



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Purwan Taufik Alias Muhammad Purwan Taufik Alias Taufik  
Tempat lahir : Bertais - Kota Mataram  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Bertais Daye, Kel. Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d 09 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. PURWAN TAUFIK Alias MUHAMMAD PURWAN TAUFIK Alias TAUFIK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar faktur nomor 071157 tanggal 27/9/18 atas nama BAKSO MBA 4
  - 2 (dua) lembar faktur nomor 071153 tanggal 29/9/18 atas nama warong Made Ayu Tirta
  - 1 (satu) lembar faktur nomor 071158 tanggal 30/9/18 atas nama Toko Al. Barokah
  - 1 (satu) lembar rekap pelunasan piutang karyawan atas piutang Maret 2019
  - 1 (satu) lembar surat keputusan mutasi tetap karyawan an. Muhammad Purwan Taufik tanggal 17 Januari 2019
  - 1 (satu) lembar slip gaji maret 2019 atas nama penerima M.PURWAN TAUFIK tanggal 28 Maret 2019Dikembalikan kepada pihak PT. SINAR SOSRO Mataram melalui saksi AZRIN TAUFIK
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa telah mengganti uang tersebut yang secara lengkap sebagai mana diuraikan dalam pembelaannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **M. PURWAN TAUFIK Alias MUHAMMAD PURWAN TAUFIK**

**Alias TAUFIK** Pada hari dan tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di PT. SINAR SOSRO di Jl.TGH Ali Batu No. 108 SS Lingkar Selatan, Lingkungan Jempong Baru, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. SINAR SOSRO Mataram** ,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja di PT.SINAR SOSRO sejak tanggal 4 Januari 2011 bertugas sebagai Helper kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan karyawan nomor : 110/PNS-DNR/SK/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011 diangkat sebagai salesman, dan selama bertugas terdakwa mendapat gaji sebesar Rp.2.786.618,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Bahwa terdakwa selaku Salesman PT. SINAR SOSRO Mataram yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengiriman barang, melakukan penjualan produk dan melakukan penagihan terhadap para konsumen. Dimana saat terdakwa akan mengirim barang pesanan, terdakwa membawa faktur sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing faktur berwarna putih untuk pelanggan yang langsung membayar secara lunas, faktur berwarna kuning untuk pelanggan yang membayar secara angsuran dan apabila sudah lunas maka faktur berwarna kuning ditarik dan diganti dengan faktur warna putih, sedangkan faktur warna biru untuk laporan ke kantor dan diserahkan kepada admin. Bahwa Kemudian pada tanggal 29 september 2018 terdakwa melakukan penagihan kepada Bakso MBA 4 sesuai faktur pembayaran Nomor 071157, Warung Made Ayu tirta dengan Nomor Faktur 071153, dan tanggal 30 September 2018 di toko Al Barokah dengan nomor Faktur 071158, Adapun jumlah uang pembayaran yang terdakwa terima yaitu dari bakso MBA 4 sebesar Rp. 4.290.000 (empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Warung Made Ayu Tirta / Made Kayun Rp. 15.325.000 (lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan toko Al Barokah Rp. 9.717.583 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Bahwa ketika saksi Azrin Taufik melakukan pengecekan terhadap data tagihan piutang, menemukan ada 5 pelanggan yang belum melunasi tagihannya selama 6 Bulan sejak Bulan Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019 yaitu Kios AL BAROKAH, Warung BAKSO MBA, Warung MADE KAYUN, Toko HANDAYAN1 dan K1S CH1KEN, berdasarkan data tersebut saksi Azrin Taufik kemudian melakukan pengecekan terhadap laporan yang telah diserahkan oleh terdakwa dengan cara saksi Azrin Taufik turun langsung dan menemui para pelanggan tersebut, berdasarkan pengakuan dari Kios AL BAROKAH, Warung BAKSO MBA, Warung MADE KAYUN, Toko HANDAYANI dan KIS CHIKEN mereka sudah lama melakukan pelunasan dan uang pelunasan telah diserahkan kepada terdakwa selaku salesman PT. SINAR SOSRO Mataram. Bahwa uang pelunasan yang telah diterima oleh terdakwa tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT.SINAR SOSRO Mataram dan justru uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sendiri tanpa pemberitahuan dan seijin dari PT. SINAR SOSRO Mataram selaku perusahaan pemilik uang setoran tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT.SINAR SOSRO Mataram mengalami kerugian Sebesar Rp.33.332.583,- ( tiga puluh juta tiga ratus tiga tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)

### **----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 374 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : AZRIN TAUFIK dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di kepolisian danseluruh keterangan saksi tersebut benar
- Bahwa MUHAMMAD PURWAN TAUFIK tercatat sebagai karyawan pada PT. SINAR SOSRO sejak tanggal 4 Januari 2011 yang awalnya bertugas sebagai Helper kemudian berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN nomor : 110/PSN-DNR/SK/XII/2011, tanggal 05 Desember 2011 diangkat sebagai Salesman, dan selama bertugas MUHAMMAD PURWAN TAUFIK tetap mendapatkan gaji Bulanan sebagaimana yang tercantum pada Slip Gaji terakhir pada tanggal 28 Maret 2019

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa gaji terdakwa setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,-
- Bahwa Penggelapan tersebut dilakukan sekitar Bulan Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kantor PT. SINAR SOSRO Mataram yang beralamat di Jl. TGH Ali batu No. 108 SS, Lingkar selatan, Lingk. Jempong baru, Kel. Jempong baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
- Bahwa terdakwa melakukan penggelepan tersebut dengan cara terdakwa menaggih uang pelunasan dari pelanggan yang membayar barang dengan cara mencicil hingga pelanggann lunas membayar namun selama terdakwa MUHAMMAD PURWAN TAUFIK menerima uang pelunasan dari pelanggan tersebut uang tersebut tidak pernah disetorkan seluruhnya kepada kasir perusahaan justru uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan terdakwa menggggunakannya untuk kepentingan pribadi dan terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa Pelanggan belum melunasi tagihan.
- Bahwa adapun uang dari konsumen yang telah diterima hingga lunas oleh terdakwa tersebut yaitu dari konsumen dari Kios AL BAROKAH sebesar Rp. 9.717.583,-, Kedua Warung Bakso MBA sebesar Rp. 4.290.000,- ketiga Warung MADE KAYUN sebesar Rp. 19.325.000,- jadi jumlah keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 33.332.583,- ( tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)
- Bahwa awalnya saya mengetahui adanya piutang yang digelapkan tersebut setelah adanya laporan dari Admin piutang bahwa ketiga konsumen tersebut masih tercatat memiliki hutang sampai batas waktu maximal yaitu 3 Bulan pada Bulan Desember 2018, karena setiap konsumen yang melakukan pembayaran secara kredit mendapat jangka waktu sampai 1 Bulan namun apabila belum selesai masih diberikan perpanjangan sampai 2 bulan lagi, sehingga setelah 3 Bulan Admin piutang melaporkan kepada saya mengenai adanya piutang tersebut kemudian saya lakukan klarifikasi terhadap MUHAMMAD PURWAN TAUFIK ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa piutang tersebut sudah lunas namun uangnya dipakai untuk keperluan sendiri
- Bahwa mekanisme penjualan yang dilaksanakan oleh PT.SINAS SOSRO yaitu Salesman bersama dengan asisten ( helper ) sesuai jadwal mengunjungi dan menawarkan produk dari PT. SINAR SOSRO selanjutnya disepakatai di tempat pelanggan barapa produk yang akan diturunkan untuk diambil oleh pelanggan, kemudian setelah barang diturunkan Salesman menulis jumlah penjualan dan jumlah tagihan pada Faktur yang dibawa yang ditandatangani oleh Salesman dan pelanggan, selanjutnya Salesman

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengembalikan barang sisa ke Bagian Gudang dan dilakukan penatatan oleh Bagian Gudang, setelah itu salesman membuat laporan Penjualan untuk dilaporkan ke Kasir untuk uang penjualan dan tagihan kemudian kepada Admin untuk input data penjualan dan kroscek hasil penjualan barang dengan produk keluar pada bagian gudang

- Bahwa untuk Faktur yang dikeluarkan Kantor dan dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD PURWAN TAUFIK sebanyak 3 rangkap masing - masing warna putih untuk pelanggan yang langsung membayar secara lunas, warna Kuning untuk pelanggan yang membayar secara angsuran dan apabila sudah lunas maka faktur warna kuning ditarik dan diganti dengan faktur warna putih, dan warna biru untuk laporan ke kantor dan diserahkan kepada Admin
- Bahwa Faktur warna putih masih tetap dikantor kami karena terdakwa MUHAMMAD PURWAN TAUFIK tidak pernah melaporkan adanya pelunasan, sedangkan faktur warna kuning saya tidak tahu
- Bahwa alur mekanisme pemberian nota dari Kantor kepada konsumen yaitu nota terdiri dari 3 warna yaitu warna putih, biru dan kuning dengan masing - masing fungsi warna putih sebagai bukti pembayaran lunas ke Konsumen, untuk warna biru untuk arsip admin Mataram sedangkan faktur warna Kuning untuk arsip kantor Wilayah di Bali melalui laporan kantor Mataram, sedangkan alurnya adalah pada saat salesman keluar membawa barang maka dilengkapi dengan Faktur selanjutnya pasa transaksi maka Faktur ditulis sesuai dengan barang yang dibeli oleh Konsumen, selanjutnya apabila konsumen membayar secara lunas maka langsung diberikan faktur warna putih kepada konsumen, namun apabila konsumen melakukan pembayaran secara kredit maka salesman memberikan tanda lingkaran pada cara pembayaran jenis Kredit, sehingga konsumen diberikan faktur warna biru yang nantinya jika pembayaran kredit sudah lunas maka faktur warna biru ditukar dengan faktur warna putih yang memiliki nomor faktur sama
- Bahwa mengetahui adanya piutang tersebut maka saya melakukan pemanggilan terhadap MUHAMMAD PURWAN TAUFIK untuk meminta pertanggung jawabanya dan MUHAMMAD PURWAN TAUFIK berjanji akan menyelesaikanya namun sampai dengan Bulan Maret 2019 hal tersebut tidak pernah diselesaikan sehingga saya kembali memanggil MUHAMMAD PURWAN TAUFIK dan melakukan klarifikasi terkait dengan dana piutang tersebut, sehingga MUHAMMAD PURWAN TAUFIK berjanji siap mengembalikan seluruh kerugian yang dan membuat surat pernyataan sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2019 namun karena setelah lewat batas waktu belum juga diselesaikan maka perusahaan kami melaporkan tindakan tersebut

*Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing - masing Faktur tersebut antara lain : **Faktur nomor 071157** tanggal 29/9/18 an. BAKSO MBA melakukan pengambilan barang berupa isi TBS (teh botol sosro) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ) sebanyak 350 krat, senilai Rp. 34.875.000 dan kemasannya berupa krat masing - masing untuk TBS (teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ) senilai Rp. 20.625.000 .Faktur nomor **071157** tanggal 29/9/18 an. atas nama Warung MADE AYU TIRTA / MADE KAYUN melakukan pengambilan barang berupa isi TBS (teh botol sosro ) sebanyak 912 krat, FTB ( fruite tea botol) sebanyak 160 krat, dan TSB ( tebs botol ) sebanyak 28 krat senilai Rp. 46.612.000 dan kemasannya berupa krat masing - masing untuk TBS (teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ), dan TSB (tebs botol ) sebanyak 28 krat senilai Rp. 27.500.000.Faktur nomor **071158** tanggal 30/9/18 atas nama Toko AL BAROKAH melakukan pengambilan barang berupa isi TBE (teh botol PET / plastik) sebanyak 630 karton, FTE (fruite tea botol PET / plastik ) sebanyak 800 karton, dan FTE 500 ( fruite tea botol PET / plastik 500 ml ) sebanyak 110 karton senilai Rp. 59.500.000,-
- Bahwa sistem Pencatatan setiap cicilan dilakukan pada data Laporan Pembayaran Per Salesman yang kemudian setelah 3 Bulan maka laporan dipindah ke data Rekap Pelunasan piutang Karyawan
- Bahwa PT.SOSRO telah menerima pembayaran ganti kerugian dari pihak keluarga terdakwa yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan 3 tahap
- Bahwa menerima uang pembayaran kerugian dari istri terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- yang telah di trasfer ke rekening BCA milik saksi
- Bahwa ada menerima kembali uang pembayaran ganti kerugian dari istri terdakwa sebesar Rp.2 5.000.000.- secara tunai
- Bahwa dari temuan bukti yang baru kerugian menjadi Rp.56.698.083,- jadi sisa dari kerugian akan di bayar dengan tabungan BPJS ketenagakerjaan dan uang tali asih terdakwa dari perusahaan yang seluruhnya belum diterima oleh terdakwa
- Bahwa pihak keluarga terdakwa melalui istrinya ada menyerahkan jaminan juga berupa satu buah setipikat pekarangan yang dikatakan senilai Rp.150.000.000,-
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SINAR SOSRSO Mataram akibat dari peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 33.332.583,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : MUHAMMAD Amd di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan masalah penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kenal dengan MUHAMMAD PURWAN TAUFIK sejak sekitar tahun 2017 pada saat saya mulai masuk kerja sebagai Karyawan PT. SINAR SOSRO Mataram;
- Bahwa peristiwa terjadi sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kantor PT. SINAR SOSRO Mataram yang beralamat di TGH Ali batu No. 108 SS, Lingkar selatan, Lingk. Jempong baru, Kel. Jempong baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
- Bahwa bekerja di PT. SINAR SOSRO sejak tahun 2017 Petugas di Bagian kasir
- Bahwa setahu saksi tugas terdakwa saat sebagai salesman adalah melakukan pengiriman barang dan melakukan penagihan terhadap para konsumen;
- Bahwa tugas saya adalah untuk menerima laporan hasil penjualan baik lunas maupun piutang dan laporan pelunasan oleh konsumen dari Salesman yang melakukan pengiriman Barang, dan menginput data - data tersebut ke dalam Kas Besar.
- Bahwa seorang salesman melaporkan hasil penjualan pada saat kembali ke Kantor setelah melakukan pengiriman Barang pada setiap harinya dan laporan tersebut berupa Bukti Keluar Barang dan Faktur Penjualan;
- Bahwa Jika ada konsumen yang melakukan pembayaran langsung secara Lunas maka salesman menyerahkan Faktur dengan jumlah uang yang sesuai dengan Faktur yang diserahkan, namun jika ada konsumen yang melakukan pembayaran dengan cara kredit maka Salesman harus menulis keterangan pada Faktur dengan keterangan Kredit, dan setiap ada pembayaran angsuran maka Salesman harus membuat Tanda Terima Bukti Pelunasan yang berisi jumlah cicilan dan sisa piutang kepada Kasir;
- Bahwa jatuh tempo untuk konsumen melakukan pembayaran secara kredit adalah 1 Bulan sejak pembelian barang;
- Bahwa sesuai Laporan dari MUHAMMAD PURWAN TAUFIK bahwa ketiga konsumen tersebut masih memiliki sisa hutang yang belum dibayarkan sampai akhirnya MUHAMMAD PURWAN TAUFIK berhenti sebagai karyawan pada Bulan April 2019
- Bahwa uang hasil tagihan yang tidak dilaporkan oleh MUHAMMAD PURWAN TAUFIK adalah untuk Kios AL BAROKAH sebesar Rp. 9.717.583,-, Kedua Warung Bakso MBA sebesar Rp. 4.290.000,- ketiga Warung MADE KAYUN sebesar Rp. 19.325.000;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. SINAR SOSRO Mataram mengalami kerugian sebesar Rp. 33.332.583,- ( tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah ]

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar barang bukti berupa Faktur nomor 071157 tanggal 29/9/18 atas nama BAKSO MBA 4, Faktur nomor 071153 tanggal 29/9/18 atas nama Warung MADE AYU TIRTA / MADE KAYUN, dan Faktur nomor 071158 tanggal 30/9/18 atas nama Toko AL BAROKAH adalah faktur konsumen yang digelapkan uang pembayarannya oleh terdakwa Bahwa benar mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap pelunasan piutang karyawan atas piutang Maret 2019, 1 (satu) lembar surat keputusan mutasi tetap karyawan an. Muhammad Purwan Taufik tanggal 17 Januari 2019, 1 (satu) lembar slip gaji maret 2019 atas nama penerima M.PURWAN TAUFIK tanggal 28 Maret 2019 yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi FADLUR RAHMAN, ST bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena Terdakwa menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa kenal dengan MUHAMMAD PURWAN TAUFIK sejak sekitar tahun 2018 pada saat saya mulai masuk kerja sebagai Karyawan PT. SINAR SOSRO Mataram Bahwa benar saya bekerja sejak tahun 2018 sebagai Kepala Gudang di Gudang Mataram Bahwa benar peristiwa terjadi sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kantor PT. SINAR SOSRO Mataram yang beralamat di Jl. TGH Ali batu No. 108 SS, Lingkar selatan, Lingk. Jempong baru, Kel. Jempong baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah mengakomodasi dan menghitung pengeluaran barang yang diminta oleh Salesman dari Gudang, selain itu juga melakukan penghitungan terhadap adanya barang - barang yang dibawa kembali ( retur ) oleh salesman;
- Bahwa pada saat seorang salesman hendak mengeluarkan barang maka salesman harus membuat SPB ( Surat permintaan barang ) yang ditandatangani oleh salesman untuk kemudian diserahkan ke Bagian Gudang, maka Gudang harus mengeluarkan barang sesuai dengan SPB yang diberikan tersebut;
- Bahwa barang apapun yang dikeluarkan dari Gudang yang kemudian ternyata ada yang kembali maka harus melalui pencatatan juga oleh Bagian Gudang dimana Salesman harus membuat Surat Izin Masuk Barang yang kemudian diserahkan ke Bagian Gudang dan dicatat pada Data Retur;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PURWAN TAUFIK telah mengeluarkan barang sebagaimana tertulis pada Faktur nomor 071157 tanggal 29/9/18 atas nama

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKSO MBA 4, Faktur nomor 071153 tanggal 29/9/18 atas nama Warung MADE AYU TIRTA / MADE KAYUN, dan Faktur nomor 071158 tanggal 30/9/18 atas nama Toko AL BAROKAH yang telah dikeluarkan dari gudang PT. SINAR SOSRO Mataram;

- Bahwa sesuai dengan berita yang saya terima dari Kantor bahwa barang - barang tersebut masih belum disetorkan hasil tagihanya oleh MUHAMMAD PURWAN TAUFIK Bahwa benar Faktur nomor 071157 tanggal 29/9/18 an. BAKSO MBA melakukan pengambilan barang berupa *isi TBS* ( teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ) sebanyak 350 krat, senilai Rp. 34.875.000 dan kemasannya berupa krat masing - masing untuk TBS (teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol) senilai Rp. 20.625.000;
- Bahwa benar Faktur nomor 071157 tanggal 29/9/18 an. atas nama Warung MADE AYU TIRTA / MADE KAYUN melakukan pengambilan barang berupa *isi TBS* (teh botol sosro ) sebanyak 912 krat, FTB ( fruite tea botol ) sebanyak 160 krat, dan TSB ( tebs botol ] sebanyak 28 krat senilai Rp. 46.612.000 dan kemasannya berupa krat masing - masing untuk TBS ( teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ), dan TSB (tebs botol) sebanyak 28 krat senilai Rp. 27.500.000
- Bahwa benar Faktur nomor 071158 tanggal 30/9/18 atas nama Toko AL BAROKAH melakukan pengambilan barang berupa *isi TBE* ( teh botol PET / plastik ] sebanyak 630 karton, FTE ( fruite tea botol PET / plastik ) sebanyak 800 karton, dan FTE 500 ( fruite tea botol PET / plastik 500 ml) sebanyak 110 karton senilai Rp. 59.500.000 Bahwa benar mengenali dan mebenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap pelunasan piutang karyawan atas piutang Maret 2019, 1 (satu) lembar surat keputusan mutasi tetap karyawan an. Muhammad Purwan Taufik tanggal 17 Januari 2019, 1 (satu) lembar slip gaji maret 2019 atas nama penerima M.PURWAN TAUFIK tanggal 28 Maret 2019 yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi NI MADE AYU WATI bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena Terdakwa menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa kenal dengan MUHAMMAD PURWAN TAUFIK sejak sekitar tahun 2018 pada saat saya mulai masuk kerja sebagai Karyawan PT. SINAR SOSRO Mataram Bahwa benar saya bekerja sejak tahun 2018 sebagai Kepala Gudang di Gudang Mataram Bahwa benar peristiwa terjadi sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kantor PT. SINAR SOSRO Mataram yang beralamat di Jl. TGH Ali batu No. 108 SS, Lingkar selatan, Lingk. Jempong baru, Kel. Jempong baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya adalah mengakomodasi dan menghitung pengeluaran barang yang diminta oleh Salesman dari Gudang, selain itu juga melakukan penghitungan terhadap adanya barang - barang yang dibawa kembali ( retur ) oleh salesman;
- Bahwa pada saat seorang salesman hendak mengeluarkan barang maka salesman harus membuat SPB ( Surat permintaan barang ) yang ditandatangani oleh salesman untuk kemudian diserahkan ke Bagian Gudang, maka Gudang harus mengeluarkan barang sesuai dengan SPB yang diberikan tersebut;
- Bahwa barang apapun yang dikeluarkan dari Gudang yang kemudian ternyata ada yang kembali maka harus melalui pencatatan juga oleh Bagian Gudang dimana Salesman harus membuat Surat *Izin* Masuk Barang yang kemudian diserahkan ke Bagian Gudang dan dicatat pada Data Retur;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PURWAN TAUFIK telah mengeluarkan barang sebagaimana tertulis pada Faktur nomor nomor 071157 tanggal 29/9/18 atas nama BAKSO MBA 4, Faktur nomor 071153 tanggal 29/9/18 atas nama Warung MADE AYU TIRTA / MADE KAYUN, dan Faktur nomor 071158 tanggal 30/9/18 atas nama Toko AL BAROKAH yang telah dikeluarkan dari gudang PT. SINAR SOSRO mataram;
- Bahwa sesuai dengan berita yang saya terima dari Kantor bahwa barang - barang tersebut masih belum disetorkan hasil tagihanya oleh MUHAMMAD PURWAN TAUFIK Bahwa benar Faktur nomor 071157 tanggal 29/9/18 an. BAKSO MBA melakukan pengambilan barang berupa *isi TBS* ( teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ) sebanyak 350 krat, senilai Rp. 34.875.000 dan kemasannya berupa krat masing - masing untuk TBS (teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol) senilai Rp. 20.625.000;
- Bahwa benar Faktur nomor 071157 tanggal 29/9/18 an. atas nama Warung MADE AYU TIRTA / MADE KAYUN melakukan pengambilan barang berupa *isi TBS* (teh botol sosro ) sebanyak 912 krat, FTB ( fruite tea botol ) sebanyak 160 krat, dan TSB ( tebs botol ] sebanyak 28 krat senilai Rp. 46.612.000 dan kemasannya berupa krat masing - masing untuk TBS ( teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ), dan TSB (tebs botol) sebanyak 28 krat senilai Rp. 27.500.000
- Bahwa benar Faktur nomor 071158 tanggal 30/9/18 atas nama Toko AL BAROKAH melakukan pengambilan barang berupa *isi TBE* ( teh botol PET / plastik ] sebanyak 630 karton, FTE ( fruite tea botol PET / plastik ) sebanyak 800 karton, dan FTE 500 ( fruite tea botol PET / plastik 500 ml) sebanyak 110 karton senilai Rp. 59.500.000 Bahwa benar mengenali dan mebenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap pelunasan piutang karyawan atas piutang Maret 2019, 1 (satu) lembar surat keputusan mutasi tetap karyawan an. Muhammad Purwan Taufik tanggal 17 Januari 2019, 1 (satu) lembar slip gaji maret 2019 atas nama penerima M.PURWAN TAUFIK tanggal 28 Maret 2019 yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi I PUTU SWIADYANA bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena Terdakwa menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa kenal dengan MUHAMMAD PURWAN TAUFIK dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kenal dengan terdakwa karena merupakan karyawan PT.SINAR SOSRO Mataram yang menjabat sebagai Sales
- Bahwa mengetahui dari laporan yang diterima bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dari akhir tahun 2018 sampai dengan Januari 2019 ada pembayaran dari beberapa konsumen yang tidak disetorkan kepada kasir perusahaan dengan jumlah sebesar Rp.33.000.000,- an
- Bahwa setelah temuan tersebut 2 minggu kemudian terdakwa sulit untuk dihubungi maka dari itu kami membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa pihak PT.SINAR SOSRO Mataram ada menerima pembayaran ganti kerugian dari pihak keluarga terdakwa yaitu sebesar Rp.45.000.000,- beserta 1 buah sertifikat pekarangan;
- Bahwa setelah laporan polisi ada bukti baru dan kerugian menjadi Rp.56.698.083,- jadi sisa kerugian yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp.21.000.000,- akan dilunasi dari uang BPJS ketenagakerjaan terdakwa yang masih tersimpan berupa tabungan dan uang tali asih terdakwa dari perusahaan yang belum diterima oleh terdakwa
- Bahwa benar barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah keterkaitan dengan perbuatan terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringkan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi PARI HUSNAN menerangkan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar kenal dengan MUHAMMAD PURWAN TAUFIK dan saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa merupakan keponakan saksi
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tuduhan Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT SINAR SOSRO;
- Bahwa benar saksi adalah Paman terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh pihak PT. SINAR SOSRO terkait masalah penggelapan uang perusahaan yang diduga dilakukan oleh

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa benar saksi tahu setelah di Panggil di Polres, setelah lebaran;
- Bahwa benar saksi diminta untuk menemani terdakwa menyelesaikan masalah ke Polres;
- Bahwa benar padahal keluarga siap bertanggung jawab, bahkan mau memberikan jaminan berupa sertifikat;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diberitahu kerugian yang dialami oleh PT. SINAR SOSRO;
- Bahwa benar saksi dikasi tahu kerugian PT. SINAR SOSRO setelah di Polres;
- Bahwa benar diberi waktu selama 1x 24 jam, namun tidak sanggup, diberi waktu 7 (tujuh) hari, ditanya berapa kemampuannya;
- Bahwa benar saksi mengetahui kerugian total kerugian saat terdakwa sudah ditahan di Polres mataram
- Bahwa ada melakukan pembayaran ganti kerugian dengan cara membayar secara bertahap yaitu pada tanggal 17 juni 2019 menyerahkan uang kepada pihak PT. SINAR SOSRO Mataram melalui pak Azrin Taufik sebesar Rp. 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah) setelah terdakwa ditahan dan yang kedua pada tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentranfer ke rekening BCA pak AZRIN TAUFIK dengan nomor rekening: 0560805012 (foto copy bukti transfer terlampir)
- Bahwa benar selain itu kami juga ada menyerahkan satu buah sertipikat pekarangan rumah (asli) dengan nomor 23.03.07.04.1.01256 dengan taksiran nilai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pak Nur juga ada sudah menerima uang pembayaran ganti kerugian sebelum di Polres hari minggu sore Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah) tidak ada dibuatkan kwitansi walaupun kami sudah memintanya;
- Bahwa benar ketika pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- tidak ada dibuatkan kwitansi kami sudah berkali-kali meminta kepada pak azrin namu tidak diberikan
- Bahwa benar akhirnya pada tanggal 19 juni 2019 dibuatkan kwitansi pembayaran secara keseluruhan dengan jumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh pak Azrin taufik (copy terlampir) ;
- Bahwa benar jaminan berupa sertifikat agar semuanya diselesaikan dan minta dicabut laporan;
- Bahwa benar tanah SUMARDJ (mertua terdakwa) punya jaminan tanah

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 99 M2 seharga ±150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) (copy sertifikat terlampir);

- Bahwa benar setelah terdakwa di tahan di polres Mataram ada pernah dilakukan perdamaian dengan pihak PT. SINAR SOSRO dengan membuat surat pernyataan perdamaian yang dilakukan di Polres Mataram yaitu pada tanggal 18 Juni 2019 yang disaksikan oleh MASNIWATI (istri terdakwa) , pak ASRIN TAUFIK (dati pihak PT. SINAR SOSRO Mataram) , HERI HUSNAN (saksi sendiri), Muhamad nur (pihak PT. SINAR SOSRO Mataram), dan pak M.JOCKY (dari penyidik) foto copy surat pernyataan terlampir;

- Bahwa benar yang menerima sertifikat tersebut adalah pak Azrin Taufik;
- Bahwa benar pada saat proses penandatanganan surat pernyataan damai tersebut memang benar ada disaksikan oleh pak Jocky dan saat itu ada saya lakukan pengambilan foto namun diminta untuk menghapus oleh pak jocky;

Bahwa benar surat pernyataan damai tersebut untuk laporan polisi

Nomor : LTB/K/389/V/2019/NTB/Polres mtr

- Bahwa benar dalam surat pernyataan tersebut ada dicantumkan nilai kerugian sebesar Rp.56.698.083,-
- Bahwa yang membuat dan menulis surat pernyataan tersebut adalah pak Azrin Taufik
- Bahwa benar ternyata perkara jalan dan tidak dicabut oleh Pihak PT. SINAR SOSRO

Menimbang, bahwa Terdakwa M.PURWAN TAUFIK persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi sejak akhir tahun 2018 bertempat di Kantor PT. SINAR SOSRO Mataram tepatnya di jin. TGH. Ali Batu No. 108 SS Lingkar Selatan, Ling. Jempong Baru, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa uang yang digelapkan sebesar Rp. 33.332.583 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan sebagian uang hasil penagihan yang diterima dari beberapa pelanggan;
- Bahwa uang tersebut masing - masing berjumlah Rp. 9.717.583 (sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh tiga] setoran dari toko Al Barokah, Rp. 4.290.000 setoran bakso MBA dan 15.325.000 setoran toko made kayun;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nomor struk masing-masing setoran 2 (dua) lembar dengan nomor 071157 tanggal 29 September 2018, 2 (dua) lembar nomor faktur 071153 tanggal 29 September 2018, dan 1 (satu) lembar dengan nomor Faktur 071158 tertanggal 30 September 2019;
- Bahwa terdakwa tidak memberi bukti pelunasan, namun hanya memberikan nota putih ketika menurunkan barang pesanan;
- Bahwa terdakwa menuliskan setiap cicilan pada nota putih yang diberikan kepada setiap pelanggan;
- Bahwa sistem penjualan di perusahaan yaitu awalnya barang yang dipesan oleh pelanggan kemudian barang kami antarkan sesuai pesanan selanjutnya apabila ada yang melakukan pembayaran secara lunas maka saya memberikan bukti berupa Faktur warna putih, sedangkan apabila pelanggan melakukan pembayaran secara mencicil / angsuran maka saya memberikan bukti penjualan berupa Faktur warna kuning, sedangkan untuk penagihan maka saya membawa faktur putih dan nota tagihan ( TANDA TERIMA PELUNASAN PIUTANG) apabila pelanggan melakukan pembayaran lunas atau cicilan maka saya mencatatnya di Nota Tagihan tersebut apabila pelanggan membayar tagihan full dan lunas maka saya langsung memberikan Faktur warna putih sebagai bukti tagihan sudah lunas;
- Bahwa Bukti pelunasan tidak ada, namun saya hanya memberikan nota warna putih pada saat menurunkan barang pesanan selanjutnya setiap cicilan / angsuran maka saya menuliskan jumlah cicilan tersebut pada Nota putih yang dibawa pelanggan tersebut Bahwa benar tidak pernah ijin kepada pihak perusahaan PT. SINAR SOSRO Mataram untuk menggunakan uang setoran tersebut untuk kepentingan pribadi Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya hidup sehari - hari Bahwa benar seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dimuka persidangan telah menerima pengembalian uang kelebihan pembayaran kerugian dari PT. SINAR SOSRO Mataram melaui pak Azrin Taufik sebesar Rp.11.667.417,- , serta Ijasah asli paket C, sertipikat asli SHM Nomor : 01256 an. SUMARDI yang diserahkan melalui PARI HUSNAN
- Bahwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara pidana Bahwa benar merasa bersalah karena menggelapkan uang perusahaan Bahwa benar berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar faktur nomor 071157 tanggal 27/9/18 atas nama BAKSO MBA 4
- 2 (dua) lembar faktur nomor 071153 tanggal 29/9/18 atas nama warong Made Ayu Tirta
- 1 (satu) lembar faktur nomor 071158 tanggal 30/9/18 atas nama Toko Al. Barokah

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekap pelunasan piutang karyawan atas piutang Maret 2019
- 1 (satu) lembar surat keputusan mutasi tetap karyawan an. Muhammad Purwan Taufik tanggal 17 Januari 2019
- 1 (satu) lembar slip gaji maret 2019 atas nama penerima M.PURWAN TAUFIK tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa MUHAMMAD PURWAN TAUFIK tercatat sebagai karyawan pada PT. SINAR SOSRO sejak tanggal 4 Januari 2011 yang awalnya bertugas sebagai Helper kemudian berdasarkan *SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN* nomor : *110/PSN-DNR/SK/X!!!/2011*, tanggal 05 Desember 2011 diangkat sebagai Salesman, dan selama bertugas MUHAMMAD PURWAN TAUFIK tetap mendapatkan gaji Bulanan sebagaimana yang tercantum pada Slip Gaji terakhir pada tanggal 28 Maret 2019 dengan memperoleh gaji terdakwa setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut sekitar Bulan Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kantor PT. SINAR SOSRO Mataram yang beralamat di Jl. TGH Ali batu No. 108 SS, Lingkar selatan, Lingk. Jempong baru, Kel. Jempong baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram., awalnya pihak perusahaan mengetahui adanya piutang yang digelapkan tersebut setelah adanya laporan dari Admin piutang bahwa ketiga konsumen tersebut masih tercatat memiliki hutang sampai batas waktu maximal yaitu 3 Bulan pada Bulan Desember 2018, karena setiap konsumen yang melakukan pembayaran secara kredit mendapat jangka waktu sampai 1 Bulan namun apabila belum selesai masih diberikan perpanjangan sampai 2 bulan lagi, sehingga setelah 3 Bulan Admin piutang yang melaporkan kepada saksi AZRIN TAUFIK mengenai adanya piutang tersebut kemudian dilakukan klarifikasi terhadap MUHAMMAD PURWAN TAUFIK ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa piutang tersebut sudah lunas namun uangnya dipakai untuk keperluan sendiridengan cara terdakwa menagih uang pelunasan dari pelanggan yang membayar barang dengan cara mencicil hingga pelanggann lunas membayar namun selama terdakwa MUHAMMAD PURWAN TAUFIK menerima uang pelunasan dari pelanggan tersebut uang tersebut tidak pernah disetorkan seluruhnya kepada kasir perusahaan justru uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa Pelanggan belum melunasi tagihan, adapun rician uang dari konsumen yang telah diterima hingga lunas oleh terdakwa tersebut yaitu dari konsumen dari Kios AL BAROKAH sebesar Rp.-, Kedua Warung Bakso MBA sebesar Rp. 4.290.000,-

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketiga Warung MADE KAYUN sebesar Rp. 19.325.000,- jadi jumlah keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah ). Seharusnya sesuai dengan mekanisme penjualan yang dilaksanakan oleh PT.SINAS SOSRO yaitu Salesman bersama dengan asisten ( helper ) sesuai jadwal mengunjungi dan menawarkan produk dari PT. SINAR SOSRO selanjutnya disepakatai di tempat pelanggan barapa produk yang akan diturunkan untuk diambil oleh pelanggan, kemudian setelah barang diturunkan Salesman menulis jumlah penjualan dan jumlah tagihan pada Faktur yang dibawa yang ditandatangani oleh Salesman dan pelanggan, selanjutnya Salesman mengembalikan barang sisa ke Bagian Gudang dan dilakukan penatatan oleh Bagian Gudang, setelah itu salesman membuat laporan Penjualan untuk dilaporkan ke Kasir untuk uang penjualan dan tagihan kemudian kepada Admin untuk input data penjualan dan kroscek hasil penjualan barang dengan produk keluar pada bagian gudang. Faktur yang dikeluarkan Kantor dan dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD PURWAN TAUFIK sebanyak 3 rangkap masing - masing warna putih untuk pelanggan yang langsung membayar secara lunas, warna Kuning untuk pelanggan yang membayar secara angsuran dan apabila sudah lunas maka faktur warna kuning ditarik dan diganti dengan faktur warna putih, dan warna biru untuk laporan ke kantor dan diserahkan kepada Admin. alur mekanisme pemberian nota dari Kantor kepada konsumen yaitu nota terdiri dari 3 warna yaitu warna putih, biru dan kuning dengan masing - masing fungsi warna putih sebagai bukti pembayaran lunas ke Konsumen, untuk warna biru untuk arsip admin Mataram sedangkan faktur warna Kuning untuk arsip kantor Wilayah di Bali melalui laporan kantor Mataram, sedangkan alurnya adalah pada saat salesman keluar membawa barang maka dilengkapi dengan Faktur selajutnya pasa transaksi maka Faktur ditulis sesuai dengan barang yang dibeli oleh Konsumen, selanjutnya apabila konsumen membayar secara lunas maka langsung diberikan faktur warna putih kepada konsumen, namun apabil konsumen melakukan pembayaran secara kredit maka salesman memberikan tanda lingkaran pada cara pembayaran jenis Kredit, sehingga konsumen diberikan faktur warna biru yang nantinya jika pembayaran kredit sudah lunas maka faktur warna biru ditukar dengan faktur warna putih yang memiliki nomor faktur sama, mengetahui adanya piutang tersebut maka saksi AZRIN TAUFIK melakukan pemanggilan terhadap MUHAMMAD PURWAN TAUFIK untuk meminta pertanggung jawabanya . karena belum ada penyelesaian maka perbuatan terdakwa di laporkan kepada pihak kepolisian. Adapun rincian dari masing - masing Faktur dari konsumen tersebut antara lain :Faktur nomor 071157 tanggal 29/9/18 an. BAKSO MBA melakukan pengambilan barang berupa isi TBS ( teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ) sebanyak 350 krat, senilai Rp. 34.875.000 dan kemasannya

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa krat masing - masing untuk TBS ( teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ) senilai .Faktur nomor 071157 tanggal 29/9/18 an. atas nama Warung MADE AYU TIRTA / MADE KAYUN melakukan pengambilan barang berupa isi TBS (teh botol sosro ) sebanyak 912 krat, FTB ( fruite tea botol ) sebanyak 160 krat, dan TSB ( tebs botol ) sebanyak 28 krat senilai Rp.dan kemasannya berupa krat masing - masing untuk TBS ( teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ), dan TSB ( tebs botol ) sebanyak 28 krat senilai Rp. 27.500.000.Faktur nomor 071158 tanggal 30/9/18 atas nama Toko AL BAROKAH melakukan pengambilan barang berupa isi TBE (teh botol PET / plastik) sebanyak 630 karton, FTE (fruite tea botol PET / plastik ) sebanyak 800 karton, dan FTE 500 ( fruite tea botol PET / plastik 500 ml) sebanyak 110 karton senilai Rp. 59.500.000,-. Bahwa sistem Pencatatan setiap cicilan dilakukan pada data Laporan Pembayaran Per Salesman yang kemudian setelah 3 Bulan maka laporan dipindah ke data Rekap Pelunasan piutang Karyawan. Setelah proses dikepolisian dan setelah terdakwa ditahan PT.SOSRO ada menerima pembayaran ganti kerugian dari pihak keluarga terdakwa seluruhnya yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan 3 tahap yaitu uang pembayaran pertama dari istri terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- yang telah di transfer ke rekening BCA milik saksi AZR1N TAUFIK, kedua yang diterima oleh AZRIN TAUFIK dari istri terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- secara tunai, bahwa dari temuan bukti yang baru kerugian menjadi Rp.56.698.083,- jadi sisa dari kerugian akan di bayar dengan tabungan BPJS ketenagakerjaan dan uang tali asih terdakwa dari perusahaan yang seluruhnya belum diterima oleh terdakwa dan pihak keluarga terdakwa melalui istrinya ada menyerahkan jaminan juga berupa satu buah setipikat pekarangan yang dikatakan senilai Rp. 150.000.000,- . sesuai dengan laporan polisi dalam perkara ini Bahwa kerugian yang dialami PT. SINAR SOSRSO Mataram akibat dari peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 3.330.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan . yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang disebabkan karena ada hubungan keria atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampu an Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan . yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan keria atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain

*Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa terdakwa MUHAMMAD PURWAN TAUFIK tercatat sebagai karyawan pada PT. SINAR SOSRO sejak tanggal 4 Januari 2011 yang awalnya bertugas sebagai Helper kemudian berdasarkan *SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN* nomor : 110/PSN-DNR/SK/X/II/2011, tanggal 05 Desember 2011 diangkat sebagai Salesman, dan selama bertugas MUHAMMAD PURWAN TAUFIK tetap mendapatkan gaji Bulanan sebagaimana yang tercantum pada Slip Gaji terakhir pada tanggal 28 Maret 2019 dengan memperoleh gaji terdakwa setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut sekitar Bulan Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kantor PT. SINAR SOSRO Mataram yang beralamat di Jl. TGH Ali batu No. 108 SS, Lingkar selatan, Lingk. Jempong baru, Kel. Jempong baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram., awalnya pihak perusahaan mengetahui adanya piutang yang digelapkan tersebut setelah adanya laporan dari Admin piutang bahwa ketiga konsumen tersebut masih tercatat memiliki hutang sampai batas waktu maksimal yaitu 3 Bulan pada Bulan Desember 2018, karena setiap konsumen yang melakukan pembayaran secara kredit mendapat jangka waktu sampai 1 Bulan namun apabila belum selesai masih diberikan perpanjangan sampai 2 bulan lagi, sehingga setelah 3 Bulan Admin piutang yang melaporkan kepada saksi AZRIN TAUFIK mengenai adanya piutang tersebut kemudian dilakukan klarifikasi terhadap MUHAMMAD PURWAN TAUFIK ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa piutang tersebut sudah lunas namun uangnya dipakai untuk keperluan sendiridengan cara terdakwa menaggih uang pelunasan dari pelanggan yang membayar barang dengan cara mencicil hingga pelanggann lunas membayar namun selama terdakwa MUHAMMAD PURWAN TAUFIK menerima uang pelunasan dari pelanggan tersebut uang tersebut tidak pernah disetorkan seluruhnya kepada kasir perusahaan justru uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa Pelanggan belum melunasi tagihan, adapun rician uang dari konsumen yang telah diterima hingga lunas oleh terdakwa tersebut yaitu dari konsumen dari Kios AL BAROKAH sebesar Rp.-, Kedua Warung Bakso MBA sebesar Rp. 4.290.000,- ketiga Warung MADE KAYUN sebesar Rp. 19.325.000,- jadi jumlah keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah ). Seharusnya sesuai dengan mekanisme penjualan yang dilaksanakan oleh PT.SINAS SOSRO yaitu Salesman bersama dengan asisten ( helper ) sesuai jadwal mengunjungi dan menawarkan produk dari PT. SINAR SOSRO selanjutnya disepakatai di tempat pelanggan barapa produk yang akan diturunkan untuk diambil oleh pelanggan, kemudian setelah barang diturunkan Salesman menulis jumlah penjualan dan jumlah tagihan pada Faktur yang dibawa yang ditandatangani oleh Salesman dan pelanggan, selanjutnya Salesman mengembalikan barang sisa ke Bagian Gudang dan dilakukan penatatan oleh Bagian Gudang, setelah itu

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

salesman membuat laporan Penjualan untuk dilaporkan ke Kasir untuk uang penjualan dan tagihan kemudian kepada Admin untuk input data penjualan dan kroscek hasil penjualan barang dengan produk keluar pada bagian gudang. Faktur yang dikeluarkan Kantor dan dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD PURWAN TAUFIK sebanyak 3 rangkap masing - masing warna putih untuk pelanggan yang langsung membayar secara lunas, warna Kuning untuk pelanggan yang membayar secara angsuran dan apabila sudah lunas maka faktur warna kuning ditarik dan diganti dengan faktur warna putih, dan warna biru untuk laporan ke kantor dan diserahkan kepada Admin. alur mekanisme pemberian nota dari Kantor kepada konsumen yaitu nota terdiri dari 3 warna yaitu warna putih, biru dan kuning dengan masing - masing fungsi warna putih sebagai bukti pembayaran lunas ke Konsumen, untuk warna biru untuk arsip admin Mataram sedangkan faktur warna Kuning untuk arsip kantor Wilayah di Bali melalui laporan kantor Mataram, sedangkan alurnya adalah pada saat salesman keluar membawa barang maka dilengkapi dengan Faktur selanjutnya pasa transaksi maka Faktur ditulis sesuai dengan barang yang dibeli oleh Konsumen, selanjutnya apabila konsumen membayar secara lunas maka langsung diberikan faktur warna putih kepada konsumen, namun apabila konsumen melakukan pembayaran secara kredit maka salesman memberikan tanda lingkaran pada cara pembayaran jenis Kredit, sehingga konsumen diberikan faktur warna biru yang nantinya jika pembayaran kredit sudah lunas maka faktur warna biru ditukar dengan faktur warna putih yang memiliki nomor faktur sama, mengetahui adanya piutang tersebut maka saksi AZRIN TAUFIK melakukan pemanggilan terhadap MUHAMMAD PURWAN TAUFIK untuk meminta pertanggung jawabanya . karena belum ada penyelesaian maka perbuatan terdakwa di laporkan kepada pihak kepolisian. Adapun rincian dari masing - masing Faktur dari konsumen tersebut antara lain :Faktur nomor 071157 tanggal 29/9/18 an. BAKSO MBA melakukan pengambilan barang berupa isi TBS ( teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ) sebanyak 350 krat, senilai Rp. 34.875.000 dan kemasannya berupa krat masing - masing untuk TBS ( teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ) senilai .Faktur nomor 071157 tanggal 29/9/18 an. atas nama Warung MADE AYU TIRTA / MADE KAYUN melakukan pengambilan barang berupa isi TBS (teh botol sosro ) sebanyak 912 krat, FTB ( fruite tea botol ) sebanyak 160 krat, dan TSB ( tebs botol ) sebanyak 28 krat senilai Rp.dan kemasannya berupa krat masing - masing untuk TBS ( teh botol sosro ) sebanyak 475 krat, FTB ( fruite tea botol ), dan TSB ( tebs botol ) sebanyak 28 krat senilai Rp. 27.500.000.Faktur nomor 071158 tanggal 30/9/18 atas nama Toko AL BAROKAH melakukan pengambilan barang berupa isi TBE (teh botol PET / plastik) sebanyak 630 karton, FTE (fruite tea botol PET / plastik ) sebanyak 800 karton, dan FTE 500 ( fruite tea botol PET / plastik 500 ml) sebanyak 110 karton senilai Rp. 59.500.000,-. Bahwa sistem Pencatatan setiap cicilan dilakukan pada data Laporan Pembayaran Per Salesman yang kemudian setelah 3 Bulan maka laporan dipindah ke data Rekap Pelunasan piutang Karyawan. Setelah proses dikepolisian dan setelah

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa ditahan PT.SOSRO ada menerima pembayaran ganti kerugian dari pihak keluarga terdakwa seluruhnya yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan 3 tahap yaitu uang pembayaran pertama dari istri terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- yang telah di transfer ke rekening BCA milik saksi AZR1N TAUFIK, kedua yang diterima oleh AZRIN TAUFIK dari istri terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- secara tunai, bahwa dari temuan bukti yang baru kerugian menjadi Rp.56.698.083,- jadi sisa dari kerugian akan di bayar dengan tabungan BPJS ketenagakerjaan dan uang tali asih terdakwa dari perusahaan yang seluruhnya belum diterima oleh terdakwa dan pihak keluarga terdakwa melalui istrinya ada menyerahkan jaminan juga berupa satu buah setipikat pekarangan yang dikatakan senilai Rp. 150.000.000,- . sesuai dengan laporan polisi dalam perkara ini Bahwa kerugian yang dialami PT. SINAR SOSRSO Mataram akibat dari peristiwa tersebut adalah sebesar Rp. 3.330.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah , maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap Orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut umum;

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa telah mengganti kerugian perusahaan, hal mana permohonanTerdakwa dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar faktur nomor 071157 tanggal 27/9/18 atas nama BAKSO MBA 4
- 2 (dua) lembar faktur nomor 071153 tanggal 29/9/18 atas nama warong Made Ayu Tirta
- 1 (satu) lembar faktur nomor 071158 tanggal 30/9/18 atas nama Toko Al. Barokah
- 1 (satu) lembar rekap pelunasan piutang karyawan atas piutang Maret 2019
- 1 (satu) lembar surat keputusan mutasi tetap karyawan an. Muhammad Purwan Taufik tanggal 17 Januari 2019
- 1 (satu) lembar slip gaji maret 2019 atas nama penerima M.PURWAN TAUFIK tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan akhir dari perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
  - Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa *telah* mengembalikan seluruh ganti kerugian kepada pihak PT. SINAR SOSRO Mataram
- Terdakwa seorang kepala keluarga yang memiliki tanggungan keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.PURWAN TAUFIK ALS MUHAMMAD PURWAN TAUFIK ALS TAUFIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar faktur nomor 071157 tanggal 27/9/18 atas nama BAKSO MBA 4
  - 2 (dua) lembar faktur nomor 071153 tanggal 29/9/18 atas nama warong Made Ayu Tirta
  - 1 (satu) lembar faktur nomor 071158 tanggal 30/9/18 atas nama Toko Al. Barokah
  - 1 (satu) lembar rekap pelunasan piutang karyawan atas piutang Maret 2019
  - 1 (satu) lembar surat keputusan mutasi tetap karyawan an. Muhammad Purwan Taufik tanggal 17 Januari 2019
  - 1 (satu) lembar slip gaji maret 2019 atas nama penerima M.PURWAN TAUFIK tanggal 28 Maret 2019

Dikembalikan kepada pihak PT. SINAR SOSRO Mataram melalui saksi AZRIN TAUFIK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh SRI SULASTRI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, MUSLIH HARSONO, SH.M.H. dan HIRAS SITANGGANG, SH.MM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Julianto, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO, SH.M.H.

SRI SULASTRI, SH.MH.

HIRAS SITANGGANG, SH.MM.,

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, SH.,MH.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No. 556/Pid.B/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)